

**KARYA ILMIAH**

**KESALAHAN TIDAK TERBUKTI  
PELAKU TIDAK DI PIDANA**

OLEH :

**MICHAEL BARAMA, SH, MH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2011

## **PENGESAHAN**

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH  
NIP : 19600521 198903 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d  
Jabatan : Lektor  
Judul Karya Ilmiah : Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012

Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul ***Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana*** dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, Juli 2011

Penulis

# DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan .....	3
D. Manfaat Penulisan .....	4
E. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana .....	6
B. Pengertian Kesalahan .....	7
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b>	
A. Membuktikan Kesalahan Terdakwa .....	14
B. Kesalahan Terdakwa Terbukti.....	16
C. Kesalahan Terdakwa Tidak Terbukti.....	18
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran .....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu sama lain dan berakar pada satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beraneka macam ( hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya ).

Dalam hubungannya dengan ketiganya yang telah disebutkan diatas maka Prof. Mr. Roeslan Saleh menuliskan sebagai berikut :

“Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu, jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana itu adalah sistem normatif”.<sup>88)</sup>

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan ppidanaan itu dicoba untuk menganalisa tentang pertanggung jawaban pidana.

Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana ?

Bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem itu berlaku atas perbuatan ini. Dengan kata lain tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum.

Alf Ross dalam penegasan tentang pertanggung jawaban itu mengatakan :

“Adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggung jawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum”.<sup>89)</sup>

Lanjut Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan :

“Lebih jauh dapat dilihat bahwa pertanggung jawaban itu dapat bersifat sebagai suatu informasi. Kalau seorang penasihat hukum setelah dijelaskan

---

<sup>88</sup> Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 34.

<sup>89</sup> *I b i d*, hal. 35.

kepadanya sekitar apa yang telah terjadi, memberikan pertimbangan dengan memberikan kesimpulan “hemat saya saudara bertanggung jawab atas kejadian ini” maka pertanggung jawaban pada tingkat ini sifatnya normatif. Jika disebutkan oleh Alf Ross (kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan), dan meminta pertanggung jawaban tertuduh, maka pada tingkat in pertanggung jawaban itu adalah suatu permintaan atau tuntutan. Jika hakim, selesai memeriksa perkara dalam sidang pengadilan dan menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dengan akibat-akibat hukum yang disyaratkan, lalu menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab adalah suatu pernyataan (statement).

Dan ia lalu mengkaitkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat (unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan) dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan (macam pidana yang diancamkan)”.<sup>90)</sup>

Pertanggung jawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusatnya adalah perbuatannya, sedangkan dalam pertanggung jawaban pidana sebaliknya yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatannya.

Sehubungan dengan ini Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana”, Penerbit Aksara Baru, pada Bab II tentang pertanggung jawaban pidana, beliau menyamakan tentang pertanggung jawaban pidana dengan tentang dipidanya pembuat, ia mengatakan :

1. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu ia akan dipidana. Azas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dari pada dipidanya sipembuat.
2. jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada sipembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah siterdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah daripada perbuatannya.<sup>91)</sup>

---

<sup>90</sup> *I b i d.*

<sup>91</sup> Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya “*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*”, Penerbit, aksara baru, hal. 75.

Ataukah sipembuatnya juga dicela, ataukah sipembuatnya tidak dicela. Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya sipembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan : Dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah azas legalitas, yaitu azas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya “sedangkan daripada dipidananya si pembuat adalah azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

### **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi klasifikasi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana ?
2. Dapatkah seseorang dipidana jika tidak ada kesalahan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana menentukan bahwa seseorang melakukan kesalahan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara pidana dan kesalahan.

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman lebih jauh tentang hubungan antara perbuatan pidana dgn kesalahan dalam rangka menentukan pertanggung jawab pelaku.
2. Sebagai usaha megembangkan ilmu hukum pidana khususnya penerapan asas hukum pidana tertentu tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam karya ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview<sup>4</sup>. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu khususnya Hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.”<sup>5</sup>

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi dan bahan-bahan tertulis lainnya dalam majalah, surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Perbandingan (*Comparative Study*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya : perbandingan, antara pendapat para pakar-pakar hukum pidana.

Metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut:

- a. Secara deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan khusus.
- b. Metode induksi, yang pembahasan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi).

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.



Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas, dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pidana**

Dari berbagai tulisan para sarjana hukum di Indonesia membedakan terminologi pidana dengan hukuman yang dikenal dengan istilah “straf”. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi, baik perdata, administrasi disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menuliskan :

“Pidana straf adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik putusan yang berkekuatan hukum yang tetap”.<sup>92)</sup>

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* mengatakan :

“Pidana adalah reaksi atau delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada perbuatan delik itu. Memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat”.<sup>93</sup>

Pidana sebagai suatu sanksi yang dijatuhkan karena dilanggarnya suatu ketentuan pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana dijatuhkan dan perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana.

Materi ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa tidak perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.<sup>94)</sup>

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam proses perkara perdata pada gugatan mengandung suatu pertanyaan yang timbul in casu berupa besarnya tuntutan ganti rugi jika pihak penggugat merugi karena perbuatan melawan hukum tergugat dan selanjutnya berapa besarnya kerugian dan berapa yang nanti dibayar dalam pengabulan gugatan.

Sebaliknya dalam perkara pidana haruslah di perkenalkan seberapa jauh tersangka/terdakwa yang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepadanya karena telah melanggar undang-undang hukum pidana.

---

<sup>92</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika 2009, hal. 119.

<sup>93</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru Jakarta 1978, hal. 5.

<sup>94</sup> R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Maksimal Surabaya 1980, hal. 5.

Dalam pengertian pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini termasuk pula tindakan (maajregel), yang dalam dunia modern telah banyak diperkenalkan sebagai pengganti pidana atau merupakan alternatif lain di samping pidana.

## **B. Pengertian Kesalahan**

Istilah kesalahan berasal dari kata 'schuld' yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam penulisan.<sup>95)</sup>

Prof. Satochid Kartanegara, SH. , menuliskan :

“Adalah sulit untuk menterjemahkan perkataan 'schuld' ini kedalam bahasa Indonesia karena tidak ada kata yang tepat untuk kata itu.

Yang paling mendekati arti perkataan 'schuld' ini adalah 'kesalahan' inipun kurang tepat sebab bisa diartikan 'fout' yang artinya 'salah' ”.<sup>96)</sup>

Untuk itu perlu kiranya memberikan beberapa contoh yang didalamnya mempunyai arti 'schuld' umpamanya :

- “Saya mencuri barangnya orang lain disini saya mempunyai beban 'schuld', sebab barang orang lain kok saya ambil.
- Saya menempeleng anak tanpa suatu alasan. Disini saya dibebani oleh 'schuld' sebab anak tidak apa-apa kok saya tempeleng.
- Orang itu membunuh karena iri hati, disini orang itu dibebani 'schuld' karena mengambil nyawa orang lain hanya karena iri hati”.<sup>97)</sup>

Selanjutnya, apakah pengertian kesalahan menurut pandangan para ahli hukum pidana?

Prof. Mr. Roeslan Saleh, SH menuliskan :

- 1) “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis 'tidak dipidana jika tidak ada kesalahan' yang merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.
- 2) Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya

---

<sup>95</sup> Bambang Poernomo, SH. , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1978, hal. 132-133.

<sup>96</sup> Prof. Satochid Kartanegara, SH. , *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 286-287.

<sup>97</sup> *I b i d.*

perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara objektif terhadap cela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah daripada perbuatannya”.<sup>98)</sup>

Pokok pikiran yang dipresentir diatas telah menjelaskan bahwa tentang dipidana atau tidak dipidananya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan apakah siterdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu.

Justru karena itu dikatakan bahwa dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah azas legalitas yaitu azas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya ‘sedangkan’ daripada dipidananya sipembuat adalah azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Jelas kiranya bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana manakala tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

“Seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya. Sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian pandangan dari pembentuk Wvs tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin daripada terdakwa tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathin itu, apakah dipernilai atukah tidak ada kesalahan”.<sup>99)</sup>

Dalam kaitannya dengan pandangan kesalahan, Pompe menuliskan :

“Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela ( *verwijtbaarheid* ) yang pada hakekatnya tidak mencegah ( *vermijdbaarheid* ) kelakuan yang bersifat melawan hukum.

Kemudian dijelaskan pula bahwa hakekat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Karena kehendak sipembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum maka ini dapat dicela padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela.

Celaan ini dimungkinkan karena sipembuat itu bisa berusaha agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum.

---

<sup>98</sup> Prof. Mr. Roeslan Saleh, SH. , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru 1983, hal. 75.

<sup>99</sup> *I b i d*, hal. 77.

Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya. Itu dapat dihindarinya sekian jauhnya kesalahan berarti atau hakekatnya dapat dihindari”.<sup>100)</sup>

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>101)</sup>

Jadi kesalahan dapat meliputi keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu serta hubungannya antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan menurut Simons sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karena perbuatan tadi. Dua hal ini terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggung jawab sedangkan mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.

Tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu bergantung pada yang lain dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan.

Tidaklah mungkin mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemuiian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah :

- a. “Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf”.<sup>102)</sup>

Vos memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 78.

- a. “Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan ( toerekeningsvat-baarheid van de dader );
- b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang berbuat yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggung jawaban bagi siapa pembuat atas perbuatannya itu”.<sup>103)</sup>

Seiring dengan pengertian kesalahan demikian itu, dapat pula dipresentir pandangan dari E. Mezger yang dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan terdiri atas :

- a. “Kemampuan bertanggung jawab ( Zurechnungstahig ist );
- b. Adanya bentuk kesalahan ( keinen schuldform ) yang berupa kesengajaan ( vorzats ) dan culpa ( fahrlasigkeit );
- c. Tak ada alasan penghapus kesalahan ( keinen schuld ausschiesungsgrunde )”.<sup>104)</sup>

Baik pandangan Vos maupun E. Mezger tentang pengertian kesalahan mempunyai kesamaan dengan tidak mencampur adukan melawan hukum didalam unsur kesalahan.

Dari berbagai rumusan mengenai strafbaarfeit, maka para sarjana menyatakan bahwa kesalahan termasuk unsur subjektif dari strafbaarfeit ini tidak lain menunjuk kepada pertanggung jawaban dari sipembuat atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Lagi pula kesalahan sebagai elemen subjektif dari strafbaarfeit oleh karena menunjuk pada keadaan sipembuat sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan perbuatan pidana dan disebut dalam kalimat dengan kata ‘barang siapa’ ( hij die ).

Buku II KUHP, biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan kejiwaan sipembuat sebagai sikap bathin yang terdapat didalam rumusan delik antara lain oleh pembentuk undang-undang disebutkan atas kejahatan dengan sengaja atau alpa.

Konsekwensi daripada pandangan bahwa kesalahan adalah elemen elemen subjektif dari strafbaarfeit, maka tidak lain adalah bahwa kesalahan itu mengandung dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis dimana segi yang pertama merupakan

---

<sup>102</sup> Prof. Moeljatno, SH. , *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta 1984, hal. 164.

<sup>103</sup> Bambang Poernomo, SH. , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Alumni 1978, hal. 134.

<sup>104</sup> *I b i d.*

dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Segi psikologis adalah dasar kesalahan yang harus dicari dalam jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dengan menyelidiki bagaimana hubungan bathinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Segi yuridis daripada kesalahan dapat dikatakan bahwa orang mempunyai kesalahan karena sesuatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru dan kepada sipembuat dapat diberikan celaan terhadap dirinya secara *persoonlijk*.<sup>105)</sup>

Bambang Poernomo, SH. , memberikan penjelasan tentang isi kesalahan sebagai berikut :

- a. "Ia dapat 'menginsyafi' atas kekeliruannya diartikan bahwa :
  - 1) Keadaan batinnya sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan ia mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dan mampu pula menyesuaikan antara keadaan batin itu dengan perbuatannya. Hal ini merupakan 'kemampuan bertanggung jawab' dan didalam perkembangannya hukum pidana pada waktu sekarang telah pesat sekali dengan makin tumbuhnya ajaran pertanggung jawaban ( *de leer der toerekeningsvatbaarheid* ).
  - 2) Hubungan antara batin dengan perbuatannya dapat ditetapkan bahwa memang kehendaknya tertuju kepada suatu perbuatan tertentu sehingga mengetahui apa yang dilakukan itu yang dalam hal ini disebut ada 'kesengajaan', atau meskipun kehendaknya tidak berupa kesengajaan akan tetapi pada waktu melakukan perbuatan itu lalai untuk mengadakan penghati-hati dan atau penduga-duga yang seharusnya diadakan olehnya sebagai perbuatan yang disebut 'kealpaan'. Penginsyafan batin berupa kesengajaan atau kealpaan adalah bentuk kesalahan yang banyak dijumpai didalam rumusan *delict* KUHP kita.
- b. Ia seharusnya memang dapat menghindarinya diartikan bahwa :
  - 1) Adakah perbuatan yang dilakukan itu dengan kehendak yang bebas dari sudut *psychis* maupun *phisik*.
  - 2) Apakah kehendak orang yang berbuat itu bebas dan lepas dari ikatan dengan hal *ikhwak*/keadaan-keadaan yang lain. Dua hal dalam isi kesalahan yang terakhir ini juga harus ditentukan dan tidak mungkin untuk dilupakan agar seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, sesudah terlebih dahulu adanya perbuatan pidana. Tidak adanya hal yang pertama merupakan alasan penghapus kesalahan/pemaaf, sedangkan mengenai hal yang kedua merupakan masalah filosofis dalam determinisme atau ideterminisme sebagai dua ajaran yang bertentangan satu sama lain. Ajaran determinisme menempatkan kehendak orang untuk melakukan perbuatan dibawah pengaruh hukum kausalitas sebagaimana halnya dari tiap-tiap kejadian didalam kenyataan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 136.

yang tiap-tiap kali terikat atau tidak bebas, sebaliknya bagi ajaran indeterminisme menempatkan kehendak orang untuk melakukan perbuatan merupakan hasil suatu pilihan yang bebas untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kehendaknya sendiri.

- c. Terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum sebagai dasar celaan itu diartikan bahwa : meskipun tidak termasuk bagian isi kesalahan, namun sudah jelas suatu kesalahan harus terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum ( unsur mutlak dari perbuatan pidana ) sehingga kesalahan berhubungan erat dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang keliru karena melawan hukum menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Perbuatan yang benar karena tidak melawan hukum tidak mungkin dihubungkan dengan kesalahan. Sekalipun ada pandangan dari sementara ahli hukum pidana, yang mengingat kedudukannya sifat melawan hukum sebagai bagian atau elemen kesalahan. Seperti pandangan yang dikemukakan oleh Jonkers dan Pompe menyatakan bahwa kesalahan mempunyai syarat-syarat; sifat melawan hukum , mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan pertanggung jawaban”.<sup>106)</sup>

Dari penjelasan isi kesalahan tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kesalahan mempunyai bagian-bagian yaitu :

- a. “Tentang kemampuan bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaarheid ) orang yang melakukan perbuatan;
- b. Tentang hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan ( dolus atau culpa );
- c. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf ( sculdontbreekt )”.<sup>107)</sup>

Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut asas ‘actus reus’, asas ini tentu berguna bagi suatu studi perbandingan yang selengkapnyanya berbunyi : “Actus non facit reum nisi mens sit rea” ( suatu perbuatan yang tidak dapat membuat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat ).<sup>108)</sup>

Dari kalimat itu diambil suatu expresi actus reus ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.

Actus reus itu harus dilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 136.

<sup>107</sup> *Ibid*.

<sup>108</sup> Mustafa Abdullah, SH. , Ruben Achmad, SH. , *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1983, hal. 40.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Membuktikan Kesalahan Terdakwa**

Membuktikan kesalahan terdakwa kemudian menjatuhkan pidana haruslah didasarkan atas alat bukti dan keyakinan sebagaimana maksud ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>109)</sup>

Jadi, untuk menjatuhkan kepada seorang terdakwa, baru dapat dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Misalnya untuk membuktikan seorang terdakwa harus merupakan :

- “Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian saling kuat menguatkan dan tidak saling bertentangan antara keduanya.
- Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa kesaksian dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan. Maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa. Asal keterangan saksi dengan keterangan/pengakuan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian”.<sup>110)</sup>

Alat bukti sah sebagaimana disuratkan oleh pasal 183 KUHP adalah alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) yang meliputi :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana manakala kesalahannya telah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang disebut dalam pasal 184 (1) KUHP kecuali dalam acara pemeriksaan cepat

---

<sup>109</sup> *KUHAP dan penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1985, hal. 56.*

keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah ( lihat memori penjelasan. Pasal 184 ).

Sistem pembuktian menurut KUHAP menurut pasal 183 KUHAP dan kaitannya dengan pasal 294 HIR adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif ( negatif wettelijk ) yang mempunyai maksud :

1. “Untuk mempersalahkan seorang terdakwa/tetuduh diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut”.<sup>111)</sup>

Dalam sistem negatif wettelijk akhirnya menentukan nasibnya terdakwa adalah keyakinan hakim. Sekalipun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu ia harus membebaskannya. Karena itu maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana yang menjatuhkan hukuman dapat dibaca pertimbangan : “bahwa hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”.

Prof. Satochid Kartanegara, SH menuliskan :

“Negatif artinya dengan alat-alat pembuktian yang diakui undang-undang saja, belum cukup tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim. Dengan kata yang lain; walaupun cukup pembuktian didasarkan kepada alat-alat pembuktian didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diakui undang-undang, tapi jika hakim yang tidak mendapat keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan”.<sup>112)</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan pembuktian ini, dalam hukum acara pidana ada dua dasar yaitu :

1. Harus ada cukup alat bukti ( upaya pembuktian ) yang diakui undang-undang;
2. Keyakinan hakim.

---

<sup>110</sup> M. Yahya Harahap, SH. , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Jakarta 1985, hal. 805.

<sup>111</sup> Prof. R. Subekti, SH. , *Hukum Pembuktian*, Pradnya Peramita Jakarta 1975, hal. 10.

Sehingga dari pemeriksaan disidang pengadilan itu, harus cukup alat-alat pembuktian yang diakui undang-undang yang sah disamping keyakinan hakim.

Materi ketentuan pasal 183 KUHAP yo pasal 294 ayat (1) HIR identik dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi :

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>113)</sup>

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian ini bukan saja diatur dan ditegaskan dalam pasal 183. tapi dapat juga dijumpai dalam pasal-pasal yang lain. Namun sebagai aturan umum dari minimum pembuktian, diatur dalam pasal 183.

Oleh karena itu tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada pasal 183 tersebut, perlu kiranya dipresentir beberapa pasal azas yang diatur pada pasal-pasal yang lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada pasal 183 antara lain :

- Pasal 185 ayat 2; keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Pasal 189 ayat 4; keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Jadi tersangka yang kemudian menjadi terdakwa baru dapat dinyatakan sebagai yang bersalah manakala telah dibuktikan kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ditambah dengan keyakinan hakim dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.

## **B. Kesalahan Terdakwa Terbukti**

Ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP secara *expresis verbis* menyebutkan bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Keputusan hakim yang berupa penjatuhan pidana atau berisi pemidanaan terhadap terdakwa ini adalah didasarkan atas paham mengenai alat bukti dan

---

<sup>112</sup> Prof. Satochid Kartanegara, SH. , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, FH&PM Universitas Indonesia 1965, hal. 175.

<sup>113</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum )*, Politeia Bogor 1982, hal. 169.

keyakinan hakim seperti termaktub dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang pada intinya menggariskan bahwa terdakwa terbukti menurut undang-undang perbuatan pidana dan berdasarkan bukti itu hakim berkeyakinan bahwa terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatan itu. Sebab dari bukti-bukti yang terkumpul sebagai hasil persidangan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari perbuatan yang didakwakan kepadanya itupun juga tidak terdapat keadaan yang tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP yang menyebabkan ia harus dilepaskan dari tuduhan hukum.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah itu harus diindahkan ketentuan pasal 45 KUHP yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig ) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan ..... Dan seterusnya“.

Menurut ketentuan ini jika hakim pidana toch menjatuhkan pidana, maka hal ini harus diindahkan dimana terdakwa yang memenuhi syarat tersebut dijatuhi pidana, maka maksimum pidana pokok yang diancamkan atas perbuatannya itu harus dikurangi sepertiga.

M. Yahya Harahap, SH. , menuliskan :

“Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya”.<sup>114)</sup>

Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.

Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Namun demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan, harus berdasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukannya.

Jadi, putusan pemidanaan dijatuhkan manakala menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183, yakni kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim terdakwa adalah pelaku tindak pidananya. Tapi jika kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan maka sudah tentu tidak dapat dijatuhi pidana.

### C. Kesalahan Terdakwa Tidak Terbukti

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, menuliskan sebagai berikut :

“Kalau peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat tuduhan, seluruhnya atau sebagian oleh hakim dianggap tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan ( vrijgesproken ).

Ketiadaan terbukti ini ada dua macam :

Ke-1. Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya satu penunjukan saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.

Ke-2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa”.

<sup>115)</sup>

Martiman Prodjohamidjojo, SH. , menambahkan :

“Bahwa dalam hal pemidanaan dengan kualifikasi pembebasan yakni :

Ke-3. Jika salah satu unsur atau lebih dari pertanggung jawab pidana : perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf, tidak terbukti”.

<sup>116)</sup>

Ketiadaan terbukti menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. , seiring dengan materi ketentuan pasal 183 KUHAP.

---

<sup>114</sup> M. Yahya Harahap, SH. , *Op-Cit*, hal. 872.

<sup>115</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. , *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung 1985, hal. 133.

<sup>116</sup> Martiman Prodjohamidjojo, SH. , *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni ( Arti Dan Makna )*, Simplex Jakarta 1984, hal. 21.

Makna dari pasal 183 KUHAP ini menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang dengan menyebutkan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

Penyebutan dua alat bukti merupakan limitatif suatu pembuktian yang minimum yang ditetapkan oleh undang-undang ( pasal 184 KUHAP ), karena itu hakim tidak diizinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusannya.

Oleh karenanya pengakuan dari salah satu terdakwa ( bloote bekentennis van den beklaagde ) belum cukup menjamin bahwa terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan makna keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi conviction intime atau conviction rationee, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, maka perlu dipresentir materi ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Jadi ditinjau dari segi yuridis, putusan bebas ialah putusan yang dinilai oleh hakim /para hakim ( dalam pengertian majelis ) yang bersangkutan :

- “Tidak memenuhi azas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim;
- Atau tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian, Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.<sup>117)</sup>

Jadi, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

Atau putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

“Akan tetapi sebenarnya apa yang diatur dalam ketentuan pasal 191 KUHP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP.

Didalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pidana terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan ini merupakan alasan yang membebaskan terdakwa dari pidana, antara lain :

– Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP”.<sup>118)</sup>

Itulah beberapa ketentuan yang menyebabkan untuk dapat dijatuhkannya putusan pembebasan terhadap terdakwa dari pidana. Memang kalau semata-mata kita bertitik tolak dari pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi azas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan azas batas minimum pembuktian.

Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam KUHP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP berupa beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan dan melepaskan orang yang melakukannya dari pidana dan tuntutan hukum.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. , juga menuliskan sebagai berikut :

“Pelepasan dari segala tuntutan juga akan termuat dalam putusan hakim, apabila ada keadaan istimewa yang in casu mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari KUHP yaitu pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa dari terdakwa, atau menurut pasal 48, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa ( *overmacht* ), atau menurut pasal 49 kalau pendorongan ini disebabkan oleh peristiwa bahwa terdakwa berada dalam keadaan diserang oleh lain orang dan

---

<sup>117</sup> M. Yahya Harahap, SH. , *Op-Cit*, hal. 865.

<sup>118</sup> *I b i d*, hal. 866.

harus membela diri ( noodweer ), atau menurut pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau menurut pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal ini”.<sup>119)</sup>

Bahwa pada umumnya praktek keadilan memandang ketiadaan unsur-unsur kesalahan mengakibatkan putusan adalah vrijspraak. Jadi putusan vrijspraak meliputi tidak terbukti adanya kesalahan maupun tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Praktek pengadilan ini dengan demikian nampaknya menganut pandangan yang menganggap perbuatan dan kesalahan merupakan unsur-unsur strafbaarfeit. Sebagaimana ternyata pada putusan terhadap perbuatan yang didapati adanya alasan-alasan pemaaf ( alasan penghapus kesalahan ) seperti pasal 44, 48, 49 KUHP. Pasal-pasal tersebut menunjuk pada tidak dipidananya seseorang karena adanya alasan-alasan yang terletak pada bathin sipembuat maka alasan-alasan tersebut merupakan alasan penghapus kesalahan.

Bila mengikuti pendapat yang membedakan pengertian kesalahan ( schuld ) dari pengertian perbuatan pidana ( strafbaarfeit ) adanya alasan-alasan penghapus kesalahan tidak dapat diputuskan vrijspraak melainkan ontslag van rechtsvervolgning dalam arti perbuatan yang dilakukan tetap merupakan perbuatan pidana, hanya pembuatnya tidak dijatuhi pidana karena adanya alasan penghapus kesalahan ( alasan pemaaf ).

Hal ini dapat nyata pada apa yang dikatakan oleh Prof. Moeljanto, SH. , mengenai putusan terhadap orang yang melakukan perbuatan tapi tidak terbukti adanya kesalahan :

“Apa konsekwensi pandangan bahwa kesengajaan kealpaan adalah unsur pertanggung jawaban, sama-sama dengan unsur kesalahan lainnya yang mengenai bathin terdakwa yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf?

---

<sup>119</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. , *Op- Cit*, hal. 135.



Konsekwensinya, bahwa kalau unsur kesengajaan kealpaan tidak ada, padahal perbuatan pidananya telah ada, terdakw tidak dapat dipertanggung jawabkan dan harus dilepas dari tuntutan hukum”.<sup>120)</sup>

Tegas dari pendapat Moeljanto bahwa bila perbuatan terbukti tapi kesalahan pembuatan tidak terbukti putusannya adalah dilepas dari tuntutan hukum atau ontslag van rechtvervolging.

Alasan-alasan pada pasal 44, 48, dan pasal 49 KUHP adalah alasan-alasan penghapus kesalahan dan perbuatan yang terbukti dilakukan tetap merupakan perbuatan pidana hanya pembuatnya tidak dapat dipidana.

Lain halnya dengan pasal 50 dan 51 KUHP. Perintah jabatan dan perintah undang-undang adalah merupakan alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan ( alasan pembenar ) bukan alasan pemaaf ( alasan penghapus kesalahan ). Jadi orang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan demikian adalah dibenarkan sehingga perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan pidana sama sekali.

Demikianlah uraian tentang ‘ Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan ‘. Dan pada bab selanjutnya akan diketengahkan tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan saran dari penulis.

---

<sup>120</sup> Prof. Moeljanto, SH. , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta 1955, hal. 17.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah azas legalitas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sedangkan untuk dapat dipidanya sipelaku adalah azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
2. Membuktikan kesalahan terdakwa yang kemudian menjatuhkan pidana harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa kecuali dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim sudah cukup didukung satu alat bukti.

#### **B. Saran**

1. Semangat kemanusiaan para penegak hukum serta pemahaman yang sungguh-sungguh akan ilmu pengetahuan hukum pidana seperti hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, kriminalistik, psikologi kriminal sangat menentukan keberhasilan Undang-Undang No.8 tahun 1981.
2. Juga sikap terampil, terpuji tidak tercela, jujur akan dapat mengurangi kecerobohan, keteledoran menjalankan hukum pidana secara sengaja sesuai kehendak hatinya para penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1985.
- Mustafa Abdullah, SH. , Ruben Achmad, SH. , *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1983.
- Moeljanto., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana ,FH , UGM, Yogyakarta 1955.
- Poernomo, Bambang., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Ghalia, 1978.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*, Simplex, Jakarta, 1984.
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika 2009..
- Prof. Satochid Kartanegara, SH. , *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa.
- Prof. Mr. Roeslan Saleh,
- *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia.
  - “*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*”, Penerbit, aksara baru.
  - *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru Jakarta 1978.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita , Jakarta 1975
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum* , Politea Bogor 1982
- R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung 1985.
- Sugandi. R, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Maksimal Surabaya 1980.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* , Balai Lektor Mahasiswa.
- Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1982.
- Soeryono Soekamto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, 1985.
- KUHAP Dan Penjelasannya, Politea Pelita Jakarta 1985.